PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA CV. ANDI OFFSET DENGAN

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA TENTANG PERDAGANGAN BUKU SECARA KONSINYASI

Nomor: 374/Andi/Bdg/VII/2011

001/PKS/PERPUS/UNIBI/VII/2011

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Sebelas,

bertempat di Kampus Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Jl. Purnawarma 34-36B Bandung, telah ditandatangani perjanjiaan kerjasama antara pihak-pihak:
I. Nama : ADI KRISTIANTO Jabatan : MANAGER PEMASARAN
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU yang bertindak dan bertanggung jawab ata Nama : CV. Andi Offset
II. Nama : Marwondo, S.T
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA yang bertindak dan bertanggungjawab untuk Nama: UPT Perpustakaan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Alamat: Jl. Purnawarman 34-36B Bandung Telepon: 022-4265399
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan kerjasama dalam bidang perdagangan buku dengan sistem konsinyasi. Syarat-syarat maupun kondisi yang harus dipatuhi oleh PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA terdapat sebagaimana pasal-pasal yang tersebut di dalam perjanjian ini
Pasal 1 Kewajiban

1) PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan buku-buku dengan kondisi yang baik sesuai dengan pesanan secara tertulis dari PIHAK KEDUA;-----

2) PIHAK KESATU berkewajiban memenuhi pesanan buku-buku dari PIHAK KEDUA secara tepat waktu; -----

- 3) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan tempat yang baik untuk mendisplay buku-buku dari PIHAK KESATU;------
- 5) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada minggu ketiga bulan yang sama sesuai hasil laporan penjualan sebagaimana terdapat pada pasal 1 ayat 4 dan menyertakan rincian pembayarannya. ------

Pasal 2 Hak

- PIHAK KEDUA berhak menukarkan buku apabila buku-buku yang dipesan diterima dalam kondisi kurang baik dan melaporkan kepada PIHAK KESATU terhitung maksimal 2 (dua) hari sejak barang diterima;
- 2) PIHAK KEDUA berhak melakukan retur atas buku-buku yang dikongsinyasikan;
- 4) PIHAK KEDUA berhak mengajukan perinohonan pemutusan perjanjian kongsinyasi ini secara tertulis kepada PIHAK KESATU;
- 5) PIHAK KESATU berhak memutus kerjasama apabila PIHAK KEDUA selama tiga bulan berturut-turut tidak melaporkan hasil penjualan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat 4;-----
- 6) PIHAK KESATU berhak memutuskan kerjasama apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pebayaran paling lambat 2 bulan sejak tanggal laporan penjualan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat 5; ------
- 7) PIHAK KESATU berhak melakukan pemeriksaan fisik terhadap buku-buku yang dikongsinyasikan;-----
- 8) PIHAK KESATU berhak melakukan penarikan atas buku-buku yang dianggap tidak laku;
- 9) PIHAK KESATU berhak menentukan batasan terhadap nilai piutang maupun jumlah stock terhadap PIHAK KEDUA,-----

. Pasal 3 Pemotongan Harga

- 1) PIHAK KESATU memberikan fasilitas potongan harga kepada PIHAK KEDUA sebesar 30 (tiga puluh) %;
- PIHAK KEDUA mempunyai kebebasan menentukan besarnya potongan kepada konsumennya.

Pasal 4 Biaya Kirim

- 1) Biaya pengiriman atas buku-buku yang dipesan oleh PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU kecuali dengan kesepakatan tertentu yang disetujui kemudian;
- 2) Biaya pengiriman atas retur yang dilakukan sendiri oleh PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA; -----

3) Biaya pengiriman yang dilakukan karena penarikan kembali buku-buku oleh PIHAK KESATU menajdi tanggung jawab PIHAK KESATU.------

Pasal 5 Pengakuan Pembayaran

Pembayaran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dianggap lunas apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pembayaran melalui transfer bank dianggap lunas apabila sudah masuk ke dalam rekening PIHAK KESATU;
- 2) pembayaran berupa cek atau bilyet giro dianggap lunas apabila sudah cair,-----

Pasal 6 Penyelesaian Perselisihan

Apabila pada kemudian hari terdapat perbedaan pendapat antara PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan menurut hokum yang berlaku.

Pasal 7 Penutup

- Perjanjian ini sah sejak tanggal yang tertera dibawah ini dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta ditempeli materai secukupnya;------
- 2) Apabila ada hal-hal yang disepakati dan belum diatur di dalam perjanjian konsinyasi ini akan dibuat addendum dengan kondisi yang diperlukan.-----



ADI KRISTIANTO

PIHAK KEDUA

Marwondo, S.T.